

BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Bank KB Bukopin Tbk ("Perseroan")

Jakarta, 30 November 2022

Jadwal Pelaksanaan RUPSLB



Rabu, 30 November 2022
09.30 WIB s.d. selesai



Auditorium Gedung Bank KB
Bukopin lantai 3
Jalan MT. Haryono Kav. 50-51
Jakarta Selatan 12770

Mata Acara RUPSLB

1. **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**
2. **Penambahan Modal melalui Penawaran Umum Terbatas VII dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PUT VII”)**

Dasar Hukum

POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019

Pasal 8 ayat (1) huruf a
(1) Dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perusahaan Terbuka wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. telah memperoleh persetujuan RUPS.

Dasar Hukum

Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 4 ayat (9) huruf a

Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak terwujud, yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 4 ayat (5) huruf c

Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Dasar Hukum

Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 13 ayat (1) huruf a dan ayat (8)

Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul harus dianggap ditolak.

Pasal 23 ayat (1)

Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Penjelasan Agenda 1

Perubahan Anggaran Dasar

PASAL	ANGGARAN DASAR SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	PENJELASAN
<p>Pasal 4 Ayat 1</p>	<p>Modal dasar Perseroan berjumlah Rp13.000.000.000.000 (tiga belas triliun Rupiah), terbagi atas:</p> <p>a. sebanyak 21.337.978 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) Saham Kelas A bernilai nominal Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah); dan</p> <p>b. sebanyak 127.866.202.200 (seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus dua ribu dua ratus) Saham Kelas B bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah).</p>	<p>Modal dasar Perseroan berjumlah Rp21.000.000.000.000 (dua puluh satu triliun Rupiah), terbagi atas:</p> <p>a. sebanyak 21.337.978 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) Saham Kelas A bernilai nominal Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah); dan</p> <p>b. sebanyak 207.866.202.200 (dua ratus tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus dua ribu dua ratus) Saham Kelas B bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah).</p>	<p>Peningkatan modal dasar dibutuhkan Perseroan untuk mengakomodir penguatan modal yang akan dilakukan oleh Pemegang Saham dalam jangka panjang, sehingga dapat mendukung pengembangan usaha Perseroan ke depannya.</p>

Penjelasan Agenda 1

<p>Pasal 4 Ayat 2</p>	<p>Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sebanyak 53,08% (lima puluh tiga koma nol delapan persen) atau sejumlah 67.887.540.178 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh delapan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp7.000.000.000.000,- (tujuh triliun Rupiah) terbagi atas:</p> <p>a. 21.337.978 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham Kelas A, dengan nilai nominal masing-masing saham Kelas A sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah); dan</p> <p>a. 67.866.202.200 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus dua ribu dua ratus) saham Kelas B dengan nilai nominal masing-masing saham Kelas B sebesar Rp100 (seratus Rupiah), oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan perisian dan nilai nominal saham yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.</p>	<p>Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sebanyak 32,66% (tiga puluh dua koma enam enam persen) atau sejumlah 67.887.540.178 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh delapan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp7.000.000.000.000,- (tujuh triliun Rupiah) terbagi atas:</p> <p>a. 21.337.978 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham Kelas A dengan nilai nominal masing-masing saham Kelas A sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp213.379.780.000 (dua ratus tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah); dan</p> <p>b. 67.866.202.200 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus dua ribu dua ratus) saham Kelas B dengan nilai nominal masing-masing saham Kelas B sebesar Rp100 (seratus Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp6.786.620.220.000 (enam triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar enam ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah), dan diambil bagian oleh para pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir akta ini.</p>	<p>Dengan perubahan modal dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1, mengakibatkan perubahan persentase modal ditempatkan dan disetor penuh dibandingkan dengan modal dasar.</p> <p>Selain itu, perubahan Pasal 4 ayat 2 ini akan kembali berubah hasil dari realisasi pelaksanaan PUT VII yang akan disetujui dalam agenda RUPS ini.</p> <p>Atas rencana PUT VII tersebut, telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 24 Oktober 2022.</p>
---	--	---	--

Penjelasan Agenda 2

Penambahan Modal Melalui PUT VII

1

RUPS dapat mendelegasikan kewenangan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk mengubah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan. Dan sekaligus menetapkan waktu, cara, harga dan persyaratan lainnya sehubungan dengan PUT VII.

2

Perseroan bermaksud melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui skema Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII).

3

Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan Informasi dalam *website* Perseroan dan *website* Bursa pada tanggal 24 Oktober 2022 bersamaan dengan publikasi Pengumuman RUPSLB.

4

PUT VII dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.

Summary PUT VII

Latar Belakang

PUT VII dilakukan untuk penguatan struktur permodalan Perseroan serta mendukung pengembangan bisnis Perseroan.

Jumlah Maksimal Penerbitan Saham

- Perseroan berencana melakukan PUT VII dengan menerbitkan saham baru kelas B sebanyak-banyaknya sejumlah 120.000.000.000 (seratus dua puluh milyar) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus rupiah) per saham.
- Harga pelaksanaan final dan jumlah final saham pada rencana pelaksanaan PUT VII akan ditetapkan kemudian serta diumumkan dalam Prospektus PUT VII.
- Saham baru yang ditawarkan dalam rencana PUT VII ini memiliki hak yang sama dengan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan sebelum PUT VII.

Summary PUT VII

Periode Pelaksanaan

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan PUT VII dalam jangka waktu yang wajar untuk dilakukan, namun tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan pemegang saham pada RUPS Luar Biasa dengan agenda pelaksanaan PUT VII sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran PUT VII.

Penggunaan Dana

Dana hasil pelaksanaan PUT VII setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk penguatan struktur permodalan Perseroan dan mendukung pengembangan bisnis Perseroan.

Pengaruh Rencana PUT VII

- Penambahan modal hasil PUT VII akan memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka memenuhi regulasi pemenuhan modal minimum dan menunjang pengembangan usaha sesuai dengan strategi Perseroan, sehingga dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan imbal hasil investasi bagi pemegang saham Perseroan
- Bagi pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk memesan efek terlebih dahulu dalam PUT VII, maka pemegang saham tersebut akan terkena dilusi atas persentase kepemilikan saham Perseroan yang besarnya akan ditetapkan pada prospektus PUT VII.

THANK YOU

